

## ABSTRAK

Perjanjian merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sudah biasa melakukan perjanjian, salah satunya perjanjian jual beli. Dengan terjadinya perjanjian jual beli ini menimbulkan adanya hak serta kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian. perjanjian jual beli ini bisa dilakukan dengan cara tertulis ataupun lisan. Namun, dalam perjanjian lisan itu sangat rentan dan mudah terjadi wanprestasi pada para pihak dan kekuatan hukum pada perjanjian lisan ini susah untuk dibuktikan. Terdapat perselisihan yang terjadi dalam perjanjian jual beli hasil panen padi secara lisan di Desa Keban Jati, di mana pihak pembeli telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tersebut. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli hasil panen padi secara lisan yang dilakukan telah sesuai dan sah berdasarkan perundang-undangan dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari terjadinya wanprestasi serta bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan di Desa Keban Jati saat terjadi wanprestasi pada perjanjian jual beli hasil panen padi secara lisan. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah Yuridis Empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan di Desa keban Jati itu sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak serta telah memenuhi syarat sah pada perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum karena terjadinya wanprestasi, pihak penjual dapat menuntut pihak pembeli dan dalam hal ini pihak pembeli diwajibkan untuk ganti rugi terhadap kerugian yang sudah dialami oleh pihak penjual. Pihak penjual dan pihak pembeli dalam hal ini menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan cara penyelesaian non-litigasi yaitu dengan cara musyawarah secara kekeluargaan.

**Kata kunci:** *akibat hukum, wanprestasi, perjanjian lisan, jual beli, hasil panen padi.*